

**ANALISIS PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI SEMARANG NO. 62/PID. Sus/2011/PN
SEMARANG TENTANG PENGEDAR NARKOTIKA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I Dalam Ilmu Syari'ah
Jurusan Siyasaah Jinayah



Oleh :

**WAHYUNINGSIH
NIM : 082211029**

**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2012**

Drs. Agus Nurhadi, MA
Jl.wisma sari V/02 Nagilyan Semarang.
Rustam DKAH, M.Ag. Jl. Taman Jeruk 11 Bukit Jati Sari Permai A.917 Mijen, Smg.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah skripsi

An. Sdri. Wahyuningsih

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : WAHYUNINGSIH
Nim : 082211029
Jurusan : SIYASAH JINAYAH
Judul Skripsi : **ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG
NO.62/Pid.Sus/2011/PN.SMG TENTANG PEGEDAR
NARKOTIKA**

Dengan ini mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih .

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 29 Nopember 2012

Pembimbing I

Drs. Agus Nurhadi, MA
NIP. 19660407 199103 1 004

Pembimbing II

Rustam DKAH, M.Ag
NIP. 19690723 199803 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG
Jl.Raya Boja Km.2 Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185


PENGESAHAN

Nama : Wahyuningsih
Nim : 082211029
Jurusan : Siyasah Jinayah
Judul Skripsi : ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG
NO.62/PID.Sus/2011/PN.SMG TENTANG PENGEDAR
NARKOTIKA


Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Walisongo Semarang pada tanggal : 17 Desember 2012


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata 1 tahun akademik 2012/2013.

Ketua Sidang


H. Abdul Gofur, M.Ag
NIP.19670117 199703 1 001

Penguji I



Drs. Rokhmadi, M.Ag
NIP.19660518 199403 1 002
Pembimbing I


Drs. H. Agus Nurhadi, M.A
NIP. 19660407 199103 1 004





Semarang, 17 Desember 2012

Sekretaris Sidang


Rustam D. K.A.H., M.Ag
NIP. 19690723 199803 1 005

Penguji II


Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag
NIP.19690830 199403 2003
Pembimbing II


Rustam D. K.A.H., M.Ag
NIP. 19690723 199803 1 005

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan karunia, rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan sahabat sahabatnya, tak ketinggalan para pewaris Nabi yaitu para Ulama yang senantiasa melaksanakan ajaran-ajarannya untuk mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat.

Skripsi yang berjudul **“Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang No: 62/Pid.Sus/2011/PN Semarang tentang Pengedar Narkotika”** disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.

Dalam Penyusunan Skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga menyusun skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.A Pengemban Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Drs. H.Agus Nur Hadi, M.A dan Bapak Rustam D.K.A.H . M.Ag Selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar bersedia meluangkan waktunya, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang dan Staf-stafnya, khususnya bagian pidana yang telah mengizinkan penulis untuk mengadakan penelitian.
5. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
6. Berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu baik moral maupun materi dalam menyusun skripsi ini.

Semoga kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 3 Januari 2013

Penulis

ABSTRAK

Tidak bisa dipungkiri narkoba memang bermanfaat dalam kehidupan manusia yakni dalam bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan. Namun jika disalahgunakan dengan perbuatan yang berdampak membahayakan diri maupun merugikan orang lain seperti penggunaan yang berlebihan (overdosis), atau pun peredaran gelap dan akhirnya menyalahi aturan atau norma yang telah ditentukan oleh hukum negara maka hal tersebut tidak dapat dibiarkan begitu saja. Hukum pun berlaku keras dalam hal tersebut. Misalnya dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.62/Pid.Sus/PN. Semarang Tentang Pengedar Narkoba, dalam kasus tersebut pihak yang menyimpan, menguasai narkoba dalam bentuk tanaman dihukum 4 tahun penjara dan ditambah denda Rp.800.000.000,

Dalam menganalisis kasus diatas penulis menggunakan metode kualitatif dan metode qiyas untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang akan diteliti. Dan penulis sendiri mengkaji tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan No.62/Pid.Sus/2011/PN.Smg Tentang Pengedar Narkoba dan analisis Sanksi dalam Putusan No.62/Pid.Sus/2011/PN.Smg Tentang Pengedar Narkoba Menurut Hukum Islam.

Hasil temuan dari analisis yang penulis dapatkan, bahwa pertimbangan hakim dalam menganalisis tentang kasus tersebut dalam hukum positif, (1) bahwa harus ada suatu perbuatan manusia (yaitu Rony Wahyono telah menyimpan Narkoba Golongan 1 dalam bentuk tanaman dalam hal ini terdakwa membantu melintingkan ganja temannya yaitu pak Tri), (2) perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum (perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkoba), (3) harus terbukti melakukan tindak pidana, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya (terdakwa terbukti menyimpan Narkoba Golongan 1 dalam bentuk tanaman yaitu ganja yang dalam hal ini terdakwa membantu melintingkan ganja temannya, terdakwa terbukti menyimpan Narkoba dengan barang bukti yaitu 1,888 gram ganja), (4) perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum, (bahwa perbuatan Rony Wahyono tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan Narkoba jenis ganja), (5) Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam Undang-undang (perbuatan terdakwa diancam dengan UU No. 35 tahun 2009 Pasal 111 ayat (1) dan (2) tentang Narkoba).

Undang-Undang Narkoba No.35 Tahun 2009 Pasal 111 (1)Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan 1 dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima)

tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).¹

Dari uraian diatas dalam kasus tersebut dalam kondisi hukum yang ada terdakwa diancam dengan hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp. 800.000.000, menurut penulis hukuman dalam kasus tersebut belum sesuai hukumannya, seharusnya hukumannya lebih berat dari 4 tahun penjara karena terdakwa menyimpan narkoba Golongan 1 dalam bentuk tanaman berupa ganja dengan barang bukti 1,888 gram, menurut saya hukuman yang sesuai itu yang ayat pasal 111 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 karena barang bukti yang ditemukan lebih dari 1 gram maka hukumannya paling singkat 5 tahun dan paling lama seumur hidup.

¹ Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009.

DEKLARASI

Penuh kejujuran dan tanggungjawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 3 Januari 2013

Deklarator,

WAHYUNINGSIH
082211029

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Ananda Persembahkan untuk:

Ayahnda Sapuan, Ibunda Siti Khadhiroh, walau jauh disana yang senantiasa tanpa henti-hentinya selalu mengirimkan do'a dan memberikan restu, nasehat, segala arahan-arahan, adiku tersayang Nur Laili Zulfa, keponakan yang cantik dan ganteng Mutiara, Zahrul, semoga kita senantiasa menjadi keluarga yang diberikan hidayah dan bermanfaat dan sejahtera fi darroini, Amin...

Jeman-teman SJB 2008 (Atzah, Sikha, Atslamyah, Umroh)

Jeman-teman Pon.pes Al-Hikmah (Rohmah, Usni, Rifka, Umi, Mum, Yanti (si Kembar), retno, dila, ainur.

Adek-adekQ Kamar Al-Asro' (Zulfa, Joif, Uka, Nanda, Sikha, Nia, Faly, Nikmah, Umi, Sheila, Rifa).

yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, konco-konco yang ada di Riau, dan orang-orang yang pernah kenal penulis, semoga manfaat dan berhasil meraih cita.

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوهُمَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَأَىٰ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، وَمَا هُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ. (الرعد: 11)

Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain dia.
(Qs. Arra'd:11)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
DEKLARASI	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka.....	9
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG NARKOTIKA DAN <i>KHAMR</i>	
A. Ketentuan Umum Tentang Narkotika	15
1. Pengertian Narkotika	15
2. Metode Qiyas	15
3. Sanksi bagi Pengedar Narkotika.....	
B. Ketentuan Umum Tentang <i>Khamr</i>	18
1. Pengertian <i>Khamr</i>	18
2. Sanksi <i>Khamr</i>	19
C. Dasar Hukum <i>Khamr</i>	20

BAB III	PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG No. 62/Pid.Sus/2011 TENTANG PENGEDAR NARKOTIKA	
A.	Kronologis Kasus Dalam Putusan Nomor : 62/Pid. Sus/2011/PN. Semarang Tentang Tindak Pidana Pengedaran Narkotika	29
B.	Aspek Pidana Dalam Putusan Perkara No 62 / Pid . Sus / 2011 / PN. Smg. Tentang Pengedar Narkotika	36
C.	Putusan Pengadilan Negeri Semarang No 62 / Pid . Sus / 2011 / PN. Smg. Tentang Pengedar Narkotika	38
BAB IV	ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NO. 62/PID. SUS/2011/PN SEMARANG TENTANG PENGEDAR NARKOTIKA	
A.	Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 62/Pid. Sus/2011/PN Semarang tentang Pengedar Narkotika	40
B.	Analisis Sanksi dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 62/Pid. Sus/2011/PN Semarang tentang Pengedar Narkotika	50
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	58
B.	Saran	59
C.	Penutup.....	60
DAFTAR PUSTAKA		